



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712; 08112681972
Kode Pos 54392
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/008/I/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI
DOTS (*TUBERCULOSIS DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE*)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap penanggulangan tuberkulosis diperlukan langkah-langkah terpadu dengan mengikutsertakan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan penemuan dan pengobatan TB-DOTS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, maka perlu penetapan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pelaksana Penanggulangan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS (*TUBERCULOSIS DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai- mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 / Menkes / SK / V / 2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565 / Menkes / Per / III / 2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 169);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 / Menkes / Per / II / 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk petugas sebagai Tim Pelaksana Penanggulangan TB strategi DOTS berikut uraian tugasnya adalah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja puskesmas.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS (*TUBERCULOSIS DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE*) Nomor : 440/KEP/012/I/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Januari 2022
KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT
 AMBAL II
 NOMOR : 440/KEP/008/I/2022
 TENTANG : TIM PELAKSANA
 PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS DENGAN
 STRATEGI DOTS
 (TUBERCULOSIS DIRECTLY
 OBSERVED TREATMENT
 SHORTCOURSE)

Susunan Tim Pelaksana Penanggulangan TB-DOTS

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Ketua Tim	dr. Tutut Tyas Wiji Hastuti	Dokter
2	Koordinator	Neny Lidyawati, A.MK	Programer TB
3.	Anggota	Seluruh bidan desa	Bidan desa
		Seluruh perawat penanggung jawab desa binaan	Perawat
		Nikita Rizki, SKM	Promosi Kesehatan
		Aseska Galuh Atmaja, S.Tr. KL	Sanitarian
		Santi Muthiah, A.Md. G	Nutrisisionis
		Andri Septidiyanto, S.Tr.AK	Pelaksana Laboratorium
		Christanti Litani PP ,SFarm.Apt	Pelaksana Farmasi
		Anni Mufydah, SKM	Surveilens
		Dwi Setya Pambudi, A.Md	Perekam medis

Uraian tugas Tim Pelaksana Penanggulangan TB-DOTS

- A. Bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II.
- B. Menjamin terselenggaranya pelayanan TB dengan strategi TB-DOTS termasuk sistem jejaring internal dan eksternal.
- C. Merencanakan semua kebutuhan bagi terselenggaranya pelayanan TB meliputi :
 1. Tenaga terlatih
 2. Anggaran
 - a. Obat-obatan;
 - b. Reagensia;
 - c. Peralatan;
 3. Pencatatan dan pelaporan
- D. Melaksanakan
 1. Rapat rutin untuk membicarakan semua hal temuan terkait dengan pelaksanaan pelayanan terhadap pasien TB.
 2. Temuan (Diagnosis) Kasus TB :
 - a. Mengidentifikasi suspek dan mengisi bukudaftar suspek TB (TB.06);
 - b. Mengisi formulir untuk pemeriksaan dahak (TB.05);
 - c. Mendiagnosis TB pada orang dewasa dan anak sesuai dengan Program Nasional Penanggulangan TB;
 - d. Menentukan kualifikasi penyakit dan tipe pasien.
 3. Pengobatan Pasien TB :
 - a. Membantu pasien dalam penentuan pilihan tempat pengobatan selanjutnya;
 - b. Menentukan paduan obat TB-DOTS yang benar untuk setiap klasifikasi dan tipe pasien;
 - c. Bertanggungjawab dalam penetapan Pengawasan Minum Obat (PMO) bersama pasien;
 - d. Memberikan penyuluhan pada pasien, keluarganya dan PMO;
 - e. Bertanggungjawab dalam pengisian kartu pasien TB (TB.01) dan kartu identitas pasien (TB.02) secara lengkap dan benar;
 - f. Bertanggungjawab dalam pemantauan keteraturan pengobatan;
 - g. Menentukan jadwal pemeriksaan dahak ulang;
 - h. Menangani pasien putus obat;
 - i. Mendeteksi dan menangani pasien TB pada beberapa keadaan khusus;

- j. Menetapkan hasil pengobatan dan mencatat pada kartu pasien;
- k. Bertanggungjawab dalam pengisian kartu pencatatan lain yang diperlukan (formulir TB.09 dan TB.10).

4. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pengobatan :

- a. Melakukan analisis hasil pengobatan pasien sesuai dengan indikator;
- b. Merencanakan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah.

E. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TB DOTS

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi :

- a. Kepatuhan terhadap tatalaksana penegakan diagnosis dengan menggunakan pemeriksaan TCM;
- b. Kepatuhan dokter menerapkan ISTC dan SOP dalam pengobatan TB (standar diagnosis, terapi dan tanggung jawab kesehatan masyarakat);
- c. Monitoring terhadap keteraturan pasien TB untuk menyelesaikan pengobatan;
- d. Monitoring terhadap pelaksanaan SOP bagi Pengawas Menelan Obat (PMO);
- e. Kepatuhan melaksanakan SOP jejaring internal dan eksternal;
- f. Rujukan pasien dan hasil umpan baliknya;
- g. Ketersediaan logistik OAT (Obat Anti Tuberkulosis) dan non OAT, yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap pasien TB.
- h. Kepatuhan terhadap pencatatan dan pelaporan (pengisian formulir TB) serta ketersediaannya tepat waktu.
- i. Kepatuhan staf rumah sakit terhadap pelaksanaan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur.
- j. Setiap pasien TB dicatat dengan pencatatan dan pelaporan tersendiri termasuk laboratorium dan menggunakan formulir TB (01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10).
- k. Pencatatan pasien TB terkait dengan kasus rujukan dan kasus mangkir.

F. Uraian tugas masing-masing anggota tim sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pelayanan TB-DOTS

berperan sebagai pelaksana harian pelayanan TB-DOTS dengan tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan, memberikan arahan, menetapkan Pedoman Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*);
- b. Melakukan perencanaan, penggerakan dan pengendalian pelayanan TB-DOTS;
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor / organisasi (pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien);
- d. Memfasilitasi rujukan internal dan eksternal;
- e. Mengelola informasi (akurat dan akuntabel);
- f. Memfasilitasi kebutuhan tenaga terlatih dan logistik (termasuk obat, alat kesehatan dan peralatan yang dibutuhkan) pada pelayanan TB DOTS di Puskesmas;
- g. Melakukan *Self Assesment*.

2. Koordinator

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan menginventarisir program kerja Tim Pelayanan TB-DOTS;
- b. Bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan semua kegiatan Tim Pelayanan TB-DOTS;
- c. Membuat dan mensosialisasikan Uraian Tugas Tim Pelayanan TB-DOTS di Puskesmas Ambal II;
- d. Bertanggungjawab terhadap pelaporan internal dan eksternal.
- e. Menerima konsulan pasien suspek TB maupun pasien positif TB Paru, EkstraParu dan mengkonsultasikan kepada dokter puskesmas;
- f. Melakukan edukasi dengan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga;
- g. Memberikan *informed consent* terhadap pasien dan atau keluarga pasien terhadap setiap tindakan yang akan dilaksanakan;
- h. Memberikan terapi dan tindakan terhadap pasien sesuai indikasi sesuai perintah dokter puskesmas;
- i. Menyerahkan resep untuk pasien yang ditangani;
- j. Menerima rujukan dari eksternal dan melakukan rujukan keluar puskesmas.

3. Anggota :

a. Perawat / Bidan pelaksana di unit pelayanan

Tugas perawat / bidan di unit pelayanan adalah melakukan asuhan keperawatan / kebidanan langsung terhadap pasien, meliputi :

- 1) Pengkajian keperawatan / kebidanan;
- 2) Diagnosa keperawatan / kebidanan;
- 3) Rencana keperawatan / kebidanan;
- 4) Implementasi keperawatan / kebidanan;
- 5) Evaluasi keperawatan / kebidanan;
- 6) Dokumentasi asuhan keperawatan / kebidanan;
- 7) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

b. Promosi Kesehatan

Tugas promkes memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada waktu melakukan investigasi kontak pasien TB.

c. Sanitarian

Menerima konsultasi pasien TB yang mempunyai masalah sanitasi lingkungan rumahnya.

d. Nutrisionis

Menerima konsultasi terhadap pasien TB yang bermasalah dengan status gizinya.

e. Pelaksana Laboratorium

Tugas Pelaksana Laboratorium adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap spesimen pasien;
- 2) Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan spesimen;
- 3) Mengantar specimen ke Rumah Sakit atau Puskesmas Rujukan TB
- 4) Membuat pencatatan dan pelaporan penggunaan reagen.

f. Pelaksana Farmasi

Tugas Pelaksana Farmasi adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan resep yang ditulis dokter;
- 2) Menyiapkan dan memberikan obat sesuai resep dokter;
- 3) Melakukan pencatatan dan pelaporan obat TB-DOTS;
- 4) Merencanakan kebutuhan obat TB-DOTS;

g. Surveilan

Bertugas mengumpulkan data penderita TB, mengolah data, menganalisis data, melakukan interpretasi data dan

menyebarkan informasi

h. Pelaksana Rekam Medis

Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyimpanan berkas rekam medis;

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

Ambal II